



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT WOORI FINANCE INDONESIA Tbk Cabang Yogyakarta perubahan dari PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk Cabang Yogyakarta berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0062251.AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 31 Agustus 2022, yang beralamat di Jalan HOS Cokroaminoto No. 96, Tegalrejo, Kec. Tegalrejo, Daerah Istimewa Yogyakarta 55253, dalam hal ini **menunjuk:**

1. MOHAMAD NOVWENI,S.H, 2. GYOVANI SARWOLFRAM,S.H 3. KRISTIN,S.H 4. ANDRI AAN,S.H.,M.H 5. FEBRIAWAN NUR RAHADI,S.H. Kelimanya Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Pada Kantor PANDAWA LAW FIRM baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama alamat kantor : Jl.Ki Hadi Sugito, Kelurahan Tayuban, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta 55655 Telp : 085728030198/08132866828 Berdasarkan Surat Kuasa bermaterai Cukup tertanggal 07 Juni 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates tertanggal 26 Juni 2023 Nomor 96/SK.K/VI/2023/PN Wat.

, bertindak untuk dan atas nama mewakili: Nama : Indra Hapsara Jabatan : Branch Manager Alamat : Jalan Hos Cokroaminoto NO.96 Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55253 yang telah ditunjuk oleh PT WOORI FINANCE INDONESIA Tbk yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Surat Kuasa dan Surat Tugas tertanggal 13 Juni 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

MARODIN yang beralamat di Tonogoro, RT 76, RW 036, Desa/Kelurahan Banjaroyo, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten/Kota Kulonprogo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini **menunjuk:**

Kuasa Hukumnya 1. ZULFIKRI SOFYAN, S.H 2. IVAN BERT, S.H 3. TIDAR SETIAWAN, S.H IV. AINANDA ANISA PUTRI, S.H V, GALUH RIZKINATA, S.H VI. SANDY ADI PRISTANTYO, S.H kesemuanya adalah Advokat dan Assiten Advokat berkantor di "LEGIST LAW FIRM" berlaamat di Jalan Jogokariyan 12B, Mantrijeron, Kota Yogyakarta Telp: 082135222254/ 081332044131 yaitu penerima kuasa sebagaimana tersebut dalam Surat Kuasa tertanggal 1 Juli 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates tertanggal 5 Juli 2023 Nomor 101/SK.K/VII/2023/PN Wat.

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 14 Juni 2023 dalam Register Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Wat, telah mengajukan gugatannya, yang selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa Berdasarkan PERMA. RI. Nomor: 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan PERMA. RI. Nomor: 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 2 Tahun 2015 Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal (4) Ayat (3) mengatakan : "**PENGGUGAT**

Halaman 2 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan TERGUGAT dalam Gugatan Sederhana berdomisili di daerah hukum yang sama". Selanjutnya pada pasal (4) ayat (3a) mengatakan : "dalam hal TERGUGAT berada di luar wilayah hukum atau tempat tinggal TERGUGAT, PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa isidentil, atau wali yang beralamat di wilayah hukum atau domisili TERGUGAT dengan surat Tugas dan Isidentil PENGGUGAT". Maka dalam hal ini domisili hukum PENGGUGAT berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wates sedangkan TERGUGAT berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wates, sehingga dalam mengajukan gugatan ini PENGGUGAT menunjuk kuasa yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wates.

2. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Batavia Prosperindo Finance Tbk Nomor : 238 tertanggal 31 Agustus 2022, menyatakan terkait perubahan pada Pasal 1 Ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan mengenai Nama dan Tempat Kedudukan, yaitu mengubah nama Perseroan menjadi Perseroan Terbatas PT WOORI FINANCE INDONESIA Tbk, yang akan berlaku efektif pada saat selesainya Pengambilalihan Perseroan, serta persyaratan dan persetujuan penggunaan nama oleh pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memperoleh persetujuan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-0062251.AH.01.02.TAHUN 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT WOORI FINANCE INDONESIA Tbk tertanggal 31 Agustus 2022.
3. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT WOORI FINANCE INDONESIA Tbk Nomor: 141 tertanggal

Halaman 3 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Desember 2022, menyatakan terkait perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris, yang telah memperoleh persetujuan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.09-0087264 tertanggal 14 Desember 2022.

4. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2020 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah bersepakat untuk melakukan PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA DENGAN JAMINAN PENYERAHAN SECARA FIDUCIA yang tertuang dalam Nomor: 024372200007 Tertanggal 24 Januari 2020 untuk pembiayaan pembelian 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) dengan fasilitas pembiayaan dari PENGUGAT;
5. Bahwa dalam PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA DENGAN JAMINAN PENYERAHAN SECARA FIDUCIA yang tertuang dalam Nomor: 024372200007 Tertanggal 24 Januari 2020, PENGUGAT dengan TERGUGAT bersepakat untuk memberikan fasilitas pembiayaan atas 1 (satu) unit Kendaraan bermotor roda 4 (empat) Merk/tipe: DAIHATSU/LUXIO 1.5 D MT, Nomor Rangka: MHKW3CA1JCK005099, Nomor Mesin: DCU6029, Warna: Hitam Metalik, Tahun 2012

Adapun pembelian dan rincian pembayaran:

Angsuran pembiayaan per bulan (Rp.)	Jangka waktu pembiayaan
2.712.000,-	36 bulan

6. Bahwa dari PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA DENGAN

JAMINAN PENYERAHAN SECARA FIDUCIA Nomor: 024372200007 yang ditandatangani pada tanggal 24 Januari 2020 tersebut

Halaman 4 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT memberikan Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia kepada PENGGUGAT, sehingga diterbitkan Akta Jaminan Fidusia Nomor: 2424 tertanggal 29 Januari 2020 oleh Notaris Erlien Wulandari, S.H.;

7. Bahwa Akta Jaminan Fidusia dimaksud diatas, telah didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan demikian terbitlah Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W14.0014364.AH.05.01 Tahun 2020, Tanggal 07-02-2020;

8. Bahwa berdasarkan rincian Jadwal Angsuran dan Perincian Perhitungan Perlunasan Dipercepat yang dikeluarkan oleh PENGGUGAT, sejak Bulan Juni 2021 sampai dengan Gugatan ini dilayangkan TERGUGAT telah lalai memenuhi kewajibanya/gagal bayar (cidera janji) sebagaimana dalam kesepakatan PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang tertuang dalam PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA DENGAN JAMINAN PENYERAHAN SECARA FIDUCIA Nomor: 024372200007 yang ditandatangani pada tanggal 24 Januari 2020 tersebut diatas. Sehingga PENGGUGAT sudah melayangkan beberapa kali Peringatan kepada TERGUGAT, akan tetapi TERGUGAT tidak pernah menanggapi dan tidak juga ada *l'tikad baik* dari TERGUGAT untuk menyelesaikan kewajibannya membayar tunggakan angsuran maupun pelunasan yang sudah tertunggak selama 25 kali angsuran/bulan dari sisa 36 angsuran/bulan (*terhitung sejak bulan Juni 2021 sampai dengan Gugatan ini dilayangkan*);

9. Bahwa upaya musyawarah oleh PENGGUGAT terhadap TERGUGAT

sudah dilakukan, akan tetapi TERGUGAT tidak juga menunjukan *l'tikad* baiknya dalam menyelesaikan kewajibannya terhadap PENGGUGAT;

Halaman 5 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Wat



10. Bahwa sejak dinyatakan gagal bayar atau menjalankan kewajiban tidak sebagaimana mestinya sebagaimana yang tertuang dalam PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA DENGAN JAMINAN PENYERAHAN SECARA FIDUCIA Nomor: 024372200007 yang ditandatangani pada tanggal 24 Januari 2020 yang disebutkan diatas, PENGGUGAT mengalami kerugian sejumlah Rp. 191,939,835,- (*Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

- Sisa hutang pokok	=	Rp. 44,019,420,-
- Bunga Harian Angsuran Berjalan:	=	Rp. 18,311,684,-
736 hari		
- Denda keterlambatan Angsuran Berjalan	=	Rp. 119,016,120,-
- Denda Periode Lalu	=	Rp. 2,291,640,-
- Penalti dan Biaya Admin Pelunasan	=	Rp. 2,200,971,-
Dipercepat		
- Biaya Penanganan Perkara	=	Rp. 6,100,000,-
Total	=	Rp. 191,939,835,-

11. Bahwa dengan keadaan demikian diatas TERGUGAT telah melakukan cidera janji (*Wanprestasi*) terhadap PENGGUGAT karena tidak melaksanakan apa yang telah menjadi kewajiban TERGUGAT

yaitu membayar angsuran setiap bulannya sebagaimana PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA DENGAN JAMINAN PENYERAHAN SECARA FIDUCIA Nomor: 024372200007 yang ditandatangani pada tanggal 24 Januari 2020;

12. Bahwa sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* yang menyatakan bahwa "perjanjian yang di buat oleh pihak-pihak yang bersepakat, akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi undang-undang bagi keduanya, tetap berlaku dan menjadi asas utama dalam hukum perjanjian” (*Vide Pasal 1338 KUHPerdara*);

13. Bahwa berdasarkan fakta hukum demikian sebagaimana bunyi PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA DENGAN JAMINAN PENYERAHAN SECARA FIDUCIA Nomor: 024372200007 yang ditandatangani pada tanggal 24 Januari 2020 serta bunyi yang tersebut pada surat peringatan yang disampaikan PENGUGAT kepada TERGUGAT, oleh karena itu menurut hukum tindakan TERGUGAT telah cidera janji / Wanprestasi terhadap PENGUGAT sebagaimana dimaksud pada Pasal 1243 KUHPerdara.

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat di berikan atau di buat dalam tenggang waktu yang telah di lampaukannya”

14. Bahwa sesuai dengan Pasal 1243 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) PERMA. RI. Nomor : 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan PERMA. RI. Nomor :

4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 2015 Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. TERGUGAT telah dinyatakan lalai (Cidera janji/Wanprestasi) terhadap PENGUGAT, oleh karenanya menurut hukum TERGUGAT layak dan patut dihukum untuk diwajibkan melunasi sisa hutang pokok, bunga harian angsuran berjalan, denda keterlambatan angsuran berjalan, denda periode lalu, penalti dan biaya admin pelunasan dipercepat serta

Halaman 7 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya penanganan perkara dengan keseluruhan sejumlah Rp. 191,939,835,- (*Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

- Sisa hutang pokok	=	Rp. 44,019,420,-
- Bunga Harian Angsuran Berjalan: 736 hari	=	Rp. 18,311,684,-
- Denda keterlambatan Angsuran Berjalan	=	Rp. 119,016,120,-
- Denda Periode Lalu	=	Rp. 2,291,640,-
- Penalti dan Biaya Admin Pelunasan	=	Rp. 2,200,971,-
Dipercepat		
- Biaya Penanganan Perkara	=	Rp. 6,100,000,-
Total	=	Rp. 191,939,835,-

15. Bahwa seluruh pembayaran kerugian yang dialami PENGUGAT tersebut harus dilaksanakan oleh TERGUGAT selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini dijatuhkan oleh Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

16. Bahwa oleh karena batas waktu Pelunasan TERGUGAT terhadap PENGUGAT telah jatuh tempo atau cidera janji dan tidak pula menyerahkan barang bergerak (objek jaminan fidusia) terhadap PENGUGAT sebagaimana Akad Pembiayaan Murabahah, maka PENGUGAT mohon Yang mulia hakim yang memeriksa perkara ini menghukum dan memerintah TERGUGAT untuk menyerahkan barang bergerak (objek jaminan fidusia) kepada PENGUGAT 7 (tujuh) hari setelah perkara ini diputus;

17. Bahwa agar TERGUGAT benar-benar melaksanakan kewajiban hukumnya terhadap PENGUGAT dan tidak secara semena-mena mengulur-ulur waktu untuk memenuhi hak hukum PENGUGAT, maka PENGUGAT mohon kepada Yang Mulia majelis hakim agar TERGUGAT

Halaman 8 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) untuk setiap hari kelalaian dan keterlambatannya memenuhi putusan pengadilan dalam perkara ini;

18. Bahwa untuk menjamin kepentingan Hukum dan menghindari kerugian bagi PENGUGAT atas objek Jaminan Fidusia dimaksud yang diakibatkan adanya *Wanprestasi* oleh TERGUGAT, maka PENGUGAT mengajukan Permohonan Sita Jaminan kepada hakim pemeriksa perkara ini terhadap objek jaminan fidusia berupa unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) Merk/tipe: DAIHATSU/LUXIO 1.5 D MT, Nomor Rangka: MHKW3CA1JCK005099, Nomor Mesin: DCU6029, Warna: Hitam Metalik, Tahun 2012 saat ini di kuasai oleh TERGUGAT yang sudah tidak melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran kreditnya (*Wanprestasi*) sebagaimana dimaksud pada Akad PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA DENGAN JAMINAN PENYERAHAN

SECARA FIDUCIA Nomor: 024372200007 Akta Jaminan Fidusia Nomor: 2424 tanggal 29 Januari 2020 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W14.0014364.AH.05.01 Tahun 2020, Tanggal 07-02-2020 dan sebagaimana tersebut pada Pasal 17A PERMA. RI. Nomor : 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan PERMA. RI. Nomor : 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 2015 Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

19. Bahwa untuk kepentingan pemenuhan kewajiban TERGUGAT untuk melunasi hutang dan denda keterlambatan terhadap PENGUGAT, PENGUGAT memohon kepada Yang mulia hakim pemeriksa perkara ini untuk menyatakan dan memerintahkan objek sita jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit Kendaraan bermotor roda 4 (empat) Merk/tipe :
Halaman 9 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAIHATSU/LUXIO 1.5 D MT, Nomor Rangka : MHKW3CA1JCK005099,
Nomor Mesin : DCU6029, Warna : Hitam Metalik, Tahun 2012 untuk
dilelang dimuka umum atau secara mandiri dan hasilnya untuk memenuhi
kewajiban hukum TERGUGAT tersebut kepada PENGGUGAT;

20. Bahwa mengingat nilai objek perkara dibawah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan PENGGUGAT dengan TERGUGAT mempunyai kepentingan hukum yang sama dalam perkara ini, maka gugatan sederhana (GS) ini layak dan patut menurut hukum diterima oleh Majelis hakim pemeriksa perkara ini, sebagaimana ketentuan pada Pasal 4 ayat (1) dan (3) PERMA. RI. Nomor : 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan PERMA. RI. Nomor : 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 2015 Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Wates berkenan memanggil Para Pihak untuk didengarkan dan diperiksa di muka persidangan serta memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut;

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA DENGAN JAMINAN PENYERAHAN SECARA FIDUCIA Nomor: 024372200007 sah menurut hukum dan mengikat serta tetap berlaku;
3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan tindakan cidera janji (Wanprestasi) terhadap PENGGUGAT sebagaimana tersebut pada PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA DENGAN JAMINAN

Halaman 10 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENYERAHAN SECARA FIDUCIA Nomor: 024372200007 Tertanggal 24 Januari 2020 tersebut dengan segala akibat hukumnya;

4. Menghukum TERGUGAT untuk diwajibkan melunasi sisa hutang pokok, bunga harian angsuran berjalan, denda keterlambatan angsuran berjalan, denda periode lalu, penalti dan biaya admin pelunasan dipercepat serta biaya penanganan perkara dengan keseluruhan sejumlah Rp. 191,939,835,- (*Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

- Sisa hutang pokok	=	Rp. 44,019,420,-
- Bunga Harian Angsuran Berjalan:	=	Rp. 18,311,684,-
736 hari		
- Denda keterlambatan Angsuran Berjalan	=	Rp. 119,016,120,-
- Denda Periode Lalu	=	Rp. 2,291,640,-
- Penalti dan Biaya Admin Pelunasan	=	Rp. 2,200,971,-
Dipercepat		
- Biaya Penanganan Perkara	=	Rp. 6,100,000,-
Total	=	Rp. 191,939,835,-

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar sisa hutang pokok, biaya ganti rugi, bunga dan denda keterlambatan tersebut diatas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini dijatuhkan dan apabila tidak melaksanakannya, maka TERGUGAT diwajibkan untuk menyerahkan objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit Kendaraan bermotor roda 4 (empat) Merk/tipe: DAIHATSU/LUXIO 1.5 D MT, Nomor Rangka: MHKW3CA1JCK005099, Nomor Mesin: DCU6029, Warna: Hitam Metalik, Tahun 2012 untuk memenuhi piutang (prestasi) atau kewajiban hukumnya terhadap PENGUGAT;

6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) terhadap objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit Kendaraan bermotor

Halaman 11 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

roda 4 (empat) Merk/tipe: DAIHATSU/LUXIO 1.5 D MT, Nomor Rangka: MHKW3CA1JCK005099, Nomor Mesin: DCU6029, Warna: Hitam Metalik, Tahun 2012;

7. Menyatakan sah berharga sita jaminan berupa objek jaminan fidusia 1 (satu) unit Kendaraan bermotor roda 4 (empat) Merk/tipe: DAIHATSU/LUXIO 1.5 D MT, Nomor Rangka: MHKW3CA1JCK005099, Nomor Mesin: DCU6029, Warna: Hitam Metalik, Tahun 2012 untuk di

lelang dimuka umum atau secara mandiri dan hasilnya untuk memenuhi kewajiban atau melunasi sisa hutang pokok, bunga harian angsuran berjalan, denda keterlambatan angsuran berjalan, denda periode lalu, penalti dan biaya admin pelunasan dipercepat serta biaya penanganan perkara dengan keseluruhan sejumlah Rp. 191,939,835,- (*Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

- Sisa hutang pokok	=	Rp. 44,019,420,-
- Bunga Harian Angsuran Berjalan:	=	Rp. 18,311,684,-
736 hari		
- Denda keterlambatan Angsuran Berjalan	=	Rp. 119,016,120,-
- Denda Periode Lalu	=	Rp. 2,291,640,-
- Penalti dan Biaya Admin Pelunasan	=	Rp. 2,200,971,-
Dipercepat		
- Biaya Penanganan Perkara	=	Rp. 6,100,000,-
Total	=	Rp. 191,939,835,-

8. Menghukum TERGUGAT dan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) setiap hari kelalaiannya atau keterlambatannya dalam memenuhi putusan dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Memerintahkan dan menghukum TERGUGAT atau siapa saja yang berhubungan dengan perkara ini untuk patuh dan tunduk pada Putusan Perkara ini;

10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsida : Apabila Pengadilan Negeri Wates berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir dengan Kuasanya dan Tergugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir pada saat pemeriksaan dalam persidangan dikarenakan sudah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diupayakan perdamaian antara para pihak namun tidak tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan kuasa hukum Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam surat gugatannya, sehingga persidangan dilanjutkan dengan jawaban dari Tergugat melalui kuasa Hukumnya, sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

MOHAMAD NOVWENI, SH Dkk dari PANDAWA LAW FIRM tidak berwenang mewakili PT. WOORI FINANCE INDONESIA Tbk dalam perkara a quo;

Bahwa PT. WOORI FINANCE INDONESIA Tbk, adalah badan hukum perdata dimana berdasarkan pasal 98 UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan : "Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan."

Halaman 13 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mencermati Surat Kuasa Pandawa Law Firm dalam mewakili PT. WOORI FINANCE INDONESIA sebagai Penggugat bukan diberikan atau ditandatangani oleh Direksi PT. WOORI FINANCE INDONESIA, namun diberikan oleh Kepala/Perwakilan PT. WOORI FINANCE INDONESIA Cabang Yogyakarta. Walaupun Pimpinan Cabang PT. WOORI FINANCE INDONESIA

Cabang Yogyakarta telah menerima Kuasa dari Direktur PT. WOORI FINANCE INDONESIA dan melimpahkan Kuasa tersebut kepada pihak lain (substitusi) sehingga hal tersebut tidaklah tepat dan sekaligus tidak memenuhi syarat yang ditentukan hukum acara sebagaimana diatur dalam pasal 123 HIR. M. Yahya Harahap, SH "Hukum Acara Perdata" (halaman 11-136) mengutarakan bahwa yang bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah sebagai penggugat atau kuasanya mengakibatkan gugatan cacat formil, atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat karena surat kuasa yang dijadikan pijakan oleh Pandawa Law Firm sebagai kuasa hukum penggugat dalam perkara a quo tidak sesuai yang disyaratkan hukum acara dengan sendirinya gugatan a quo cacat formil sehingga layak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat kecuali secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat membuat Perjanjian Fidusia dengan PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk Cabang Yogyakarta pada tanggal 24 Januari 2020, yang mana objek yang diperjanjikan adalah 1 (satu) unit mobil merek/tipe DAIHATSU/LUXIO 1.5 D MT, warna hitam metalik, tahun 2012 yang dilaksanakan dengan Pembiayaan Multiguna;

Halaman 14 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebagaimana poin 2 (dua) di atas, Tergugat tidak pernah melakukan hubungan hukum dengan PT. WOORI FINANCE INDONESIA melainkan dengan PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE, jika sekarang PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE, berubah atau berganti nama atau merger atau diakuisisi oleh PT. WOORI FINANCE INDONESIA Tbk, Tergugat tidak pernah diberitahu.
4. Bahwa dalam gugatan yang diajukan Penggugat pada posita poin 8 (delapan) tidak benar adanya, karena dalam gugatannya penggugat mendalilkan bahwa Tergugat belum “menyelesaikan kewajibannya membayar tunggakan angsuran maupun pelunasan yang sudah tertunggak selama 25 kali angsuran dari sisa 36 angsuran (terhitung sejak bulan Juni 2021 sampai dengan gugatan ini dilayangkan)”. Bahwa fakta yang terjadi sebenarnya ialah, Tergugat telah membayarkan angsuran rutin setiap bulan sebanyak 17 kali angsuran (bulan) dari total 36 kali angsuran berdasarkan bukti pembayaran berupa Tanda Terima Pembayaran Angsuran Resmi terakhir tertanggal 23 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk cabang YOGYAKARTA (*vide bukti T-III*), artinya jika terhitung dari bulan Juni 2021 Tergugat telah membayarkan angsuran sebanyak 17 kali angsuran dari total 36 angsuran dan hanya kurang 19 kali angsuran dari total 36 kali angsuran, yang jika diakumulasikan total angsuran yang telah dibayarkan oleh tergugat adalah sejumlah Rp.46.104.000 (Empat Puluh Enam Juta Seratus Empat Ribu Rupiah), dan seharusnya sisa hutang pokok tergugat adalah sejumlah Rp. 42.023.653 (Empat Puluh Dua Juta Dua Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah) dengan demikian posita dari Penggugat pada point 8 yang mendalilkan Tergugat belum membayarkan sebanyak 25 kali tunggakan angsuran dari sisa 36 angsuran dan posita dari Penggugat pada point 10 yang mendalilkan sisa hutang pokok Tergugat sebesar Rp.

Halaman 15 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44.019.420 (Empat Puluh Empat Juta Sembilan Belas Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah) adalah hal yang tidak benar;

5. Bahwa dikarenakan unit Mobil tersebut dipergunakan Tergugat untuk usaha Rental Angkutan Barang dan bersamaan terjadi wabah/pandemi

Covid 19 sehingga berdampak kepada usaha Tergugat dan mestinya PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE dapat memberikan fasilitas *Restrukturisasi Kredit* sebagaimana anjuran Presiden RI bagi masyarakat yang terkena dampak Covid 19. Dikarenakan kondisi ekonomi Tergugat sudah pada titik terendah dan dirasa sudah tidak mampu melakukan angsuran, Tergugat melakukan Take Over / Over Kredit kepada sdr. ARIS warga Temanggung;

6. Bahwa dalam perjalanannya Sdr. ARIS tidak melakukan kewajibannya mengangsur kepada PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE, selanjutnya PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE pada tanggal 9 Juni 2021 melaporkan Tergugat di Kepolisian Sektor (Polsek) Tegalrejo Kota Yogyakarta sebagaimana Laporan Polisi No LP.B/10/VI/2021/ SPK SATRESKRIM/POLSEK TG/POLRESTA YK/ POLDA DIY dan selanjutnya pada tanggal 3 November 2021. pada saat mediasi di Polsek Tegalrejo yang dihadiri oleh perwakilan pihak PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE dimana disepakati bahwa pihak PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE tidak akan melanjutkan perkara ke Pengadilan dan sesungguhnya PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE juga telah mengetahui Unit Kendaraan yang menjadi tanggungan Fidusia diambil alih atau take over oleh seseorang yang bernama ARIS umur 49 tahun alamat Tegesan, Samiran, Kandangan, Temanggung Jawa Tengah sebagaimana disampaikan Tergugat pada saat mediasi di Kantor Kepolisian Sektor Tegalrejo Kota Yogyakarta pihak Sdr ARIS

Halaman 16 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan akan bertanggung jawab melanjutkan sisa anggurannya tersebut, sehingga menurut Tergugat permasalahan antara Tergugat dengan PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE sudah selesai;

7. Bahwa disamping itu Tergugat juga telah melaporkan Sdr ARIS ke Polres Kulonprogo pada tanggal 21 Juni 2021 sebagaimana bukti Surat Tanda Bukti Laporan Polri No STTLP/104/VI/2021/SPKT/POLRES KULONPROGO/POLDA DI YOGYAKARTA, Laporan Polisi Nomor : LP/B/104/2021/SPK SAT RESKRIM/POLRESKULONPROGO/POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. (*vide bukti T-IV*);
8. Bahwa sebagaimana jawaban Tergugat angka 6 di atas setelah terjadi musyawarah/ mediasi di Polsek Tegalrejo Kota Yogyakarta dimana Sdr ARIS bertanggungjawab menyelesaikan sisa anggurannya kredit atas unit mobil merek/tipe DAIHATSU/LUXIO 1.5 D MT, warna hitam metalik, tahun 2012 sehingga Tergugat menganggap sudah selesai hubungan Tergugat dengan PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE, namun Tergugat sangat terkejut/kaget dengan adanya Panggilan Sidang di Pengadilan Negeri Wates atas gugatan Penggugat.
9. Bahwa posita penggugat pada point 9 menyebutkan bahwa upaya musyawarah antara penggugat dengan tergugat telah dilakukan dan tergugat tidak juga menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan kewajibannya, padahal faktanya Penggugat sudah mengetahui bahwa kewajiban mengangsur sudah beralih kepada Sdr. ARIS.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, maka Tergugat mohon kepada Yth Majelis Hakim Pemeriksa dan Memutus Perkara ini dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut ;

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI

Halaman 17 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima eksepsi dari tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya "*Ex Aequo Et Bono*".

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Penggugat menyatakan pimpinan cabang atas nama Indra Hapsara tidak dapat hadir dikarenakan sakit sehingga dari PT WOORI FINANCE Pusat menunjuk Ketut Riyanto sebagai Kuasa untuk mewakili PT WOORI FINANCE Cabang Yogyakarta disertai dengan Surat Tugas tertanggal 12 Juli 2023 dimana Ketut Riyanto selaku Kuasa yang ditunjuk oleh PT WOORI FINANCE Pusat;

menunjuk Kuasa Hukum MOHAMAD NOVWENI,S.H, 2. GYOVANI SARWOLFRAM,S.H 3. KRISTIN,S.H 4. ANDRI AAN,S.H.,M.H 5. FEBRIAWAN NUR RAHADI,S.H. Kelimanya Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Pada Kantor PANDAWA LAW FIRM baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama alamat kantor : Jl.Ki Hadi Sugito, Kelurahan Tayuban, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta 55655 Telp :085728030198/08132866828 Berdasarkan Surat Kuasa bermaterai Cukup tertanggal 17 Juli 2023 dan telah didaftarkan di

Halaman 18 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates tertanggal 18 Juli 2023 Nomor 115/SK.K/VII/2023/PN Wat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-10 sebagai berikut:

1. Copy dari copy Akta Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Woori Finance Indonesia Tbk Nomor 141 tertanggal 14 Desember 2022 yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1.
2. Copy dari copy buku pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor J00646661 yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2.
3. Copy dari copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT.Batavia Prosperindo Finance Nomor 238 tertanggal 31 Agustus 2022 yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3.
4. Copy dari print out jadwal angsuran atas nama tergugat dengan nomor perjanjian pembiayaan multiguna dengan penyerahan secara Fiducia 024372200007 yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4.
5. Copy dari print out perincian perhitungan pelunasan dipercepat atas nama tergugat yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5.
6. Copy dari copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Marodin (Tergugat) yang selanjutnya diberi tanda bukti PT-1.
7. Copy dari Scan Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan jaminan penyerahan secara Fiducial yang selanjutnya diberi tanda bukti PT-2.
8. Copy dari Scan Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fiducia yang selanjutnya diberi tanda bukti PT-3.
9. Copy dari Scan Akta Jaminan Fidusia Nomor 2424 tertanggal 29-01-2020 yang selanjutnya diberi tanda bukti PT-4.

Halaman 19 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Copy dari Scan Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor
:W14.00014364.AH.05.01 TAHUN 2020 tanggal 07-02-2020 yang
selanjutnya diberi tanda bukti PT-5.

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut di atas telah diperiksa
dan dicocokkan dengan foto copy dari soft file dan print out dari aplikasi yang
tidak dapat ditunjukkan aslinya, semua alat bukti surat tersebut juga telah
diberi meterai secukupnya serta telah dilegalisir sehingga dapat dipergunakan
sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat yaitu karena tidak
dapat ditunjukkan aslinya sehingga merupakan copy dari copy dan
dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap bukti surat yang tidak dapat
ditunjukkan aslinya akan tetapi mempunyai kaitan langsung dengan perkara a
quo, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara
ini (*vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1498 K/Pdt/2006
tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga
mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi DIKA SULUNG APRILDA, di bawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi bekerja di PT Woori Finance sebagai karyawan lapangan
atau bagian penagihan untuk para nasabah yang kredit macet;

Bahwa sudah lama bekerja di PT Woori tersebut sampai dengan
sekarang;

Bahwa saksi pernah mengirimkan surat peringatan kepada Tergugat
Marodin;

Bahwa kredit macet tergugat sejak 24 Juni 2021 sampai dengan
sekarang;

Halaman 20 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sampai dengan bulan Juni 2023 angsuran yang belum dibayar oleh tergugat 25 kali (25 bulan);

Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dijaminan oleh Tergugat Marodin;

Bahwa setelah diperlihatkan bukti surat P-2 dan PT-2 saksi

membenarkan BPKB atas nama orang lain tersebut yang dijaminan oleh Tergugat Marodin;

Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat sebagai Debitur BP BATAVIA PROSPERINDO FINANCE.

Bahwa dalam surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE betul ada parafnya Tergugat Marodin;

Bahwa kredit yang sudah diangsur oleh tergugat sebanyak 17 kali.

Bahwa saksi tidak mengetahui terkait bukti surat PT-2 berupa Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan jaminan penyerahan secara Fiducial apakah Tergugat datang dengan istrinya atau tidak;

Bahwa Tergugat melakukan perjanjian kredit kurang lebih 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun yang lalu dan masih bernama BP BATAVIA PROSPERINDO FINANCE.

Bahwa DP tergantung rade yang diajukan perusahaan tetapi untuk angsuran 2 juta sekian kali 36 sehingga Tergugat kurang lebih masih ada 19 (sembilan belas) kali angsuran;

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada resrukturisasi kredit sesuai anjuran Presiden pada saat Pandemi Covid-19;

Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pelaporan dari Penggugat kepada Tergugat;

Halaman 21 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai peralihan atau perubahan PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE menjadi PT WOORI FINANCE INDONESIA;

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat mengetahui peralihan tersebut;

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada perbaikan surat perjanjian

pembiayaan multiguna antara Tergugat dengan PT yang baru yaitu PT WOORI FINANCE INDONESIA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat atau Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat tidak ada keberatan;

2. Saksi ARIA SUJARWA, S.H di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi bekerja di PT Woori Finance sebagai karyawan lapangan atau bagian penagihan untuk para nasabah yang kredit macet;

Bahwa sudah lama bekerja di PT Woori tersebut sampai dengan sekarang;

Bahwa saksi pernah mengirimkan surat peringatan kepada Tergugat Marodin;

Bahwa kredit macet tergugat sejak 24 Juni 2021 sampai dengan sekarang;

Bahwa sampai dengan bulan Juni 2023 angsuran yang belum dibayar oleh tergugat 25 kali (25 bulan);

Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dijaminan oleh Tergugat Marodin;

Bahwa setelah diperlihatkan bukti surat P-2 dan PT-2 saksi membenarkan BPKB atas nama orang lain tersebut yang dijaminan oleh Tergugat Marodin;

Halaman 22 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat sebagai Debitur BP BATAVIA PROSPERINDO FINANCE.

Bahwa dalam surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE betul ada parafnya Tergugat Marodin;

Bahwa kredit yang sudah diangsur oleh tergugat sebanyak 17 kali.

Bahwa saksi tidak mengetahui terkait bukti surat PT-2 berupa Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan jaminan penyerahan secara Fiducial apakah Tergugat datang dengan istrinya atau tidak;

Bahwa Tergugat melakukan perjanjian kredit kurang lebih 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun yang lalu dan masih bernama BP BATAVIA PROSPERINDO FINANCE.

Bahwa DP tergantung rade yang diajukan perusahaan tetapi untuk angsuran 2 juta sekian kali 36 sehingga Tergugat kurang lebih masih ada 19 (sembilan belas) kali angsuran;

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada resrukturisasi kredit sesuai anjuran Presiden pada saat Pandemi Covid-19;

Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pelaporan dari Penggugat kepada Tergugat;

Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai peralihan atau perubahan PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE menjadi PT WOORI FINANCE INDONESIA;

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat mengetahui peralihan tersebut;

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada perbaikan surat perjanjian pembiayaan multiguna antara Tergugat dengan PT yang baru yaitu PT WOORI FINANCE INDONESIA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat atau Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat tidak ada keberatan;

Halaman 23 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dari Tergugat telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-4 sebagai berikut;

1. Copy dari copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat dengan NIK : 340112180764002 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil yang selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Copy dari Asli Surat Peringatan 1 dari PT.BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk. No.024ST202003000071 tertanggal 5 mei 2021 yang selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Copy dari asli tanda terima resmi bukti pembayaran dari PT.BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk. Tertanggal 23 Juni 2021 yang dibayarkan oleh tergugat yang selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Copy dari asli Surat Tanda Terima Laporan Polisi dengan nomor : LP/B/104/VI/2021/SPKT.SAT RESKRIM/POLRES KULON PROGO/ POLDA D.I YOGYAKARTA yang selanjutnya diberi tanda bukti T-4;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut di atas telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat T-1 yang merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, semua alat bukti surat tersebut juga telah diberi meterai secukupnya serta telah dilegalisir sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat maupun tergugat melalui masing- masing kuasa hukumnya menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat tersebut di atas;

Halaman 24 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap didampingi Kuasa Hukumnya tersebut sedangkan Tergugat tidak pernah hadir pada saat pemeriksaan dalam persidangan dikarenakan sudah berusia lanjut namun diwakili oleh Kuasa Hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Hakim memeriksa pokok perkara terlebih dahulu Hakim akan memeriksa Surat Kuasa yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena PT WOORI FINANCE INDONESIA Tbk merupakan suatu Badan Hukum yang berbentuk Perusahaan Terbatas (PT) dimana suatu PT harus menunjukkan wakilnya guna mewakili untuk bertindak Hukum berupa Surat Kuasa dan Surat Tugas yang ditujukan kepada PT WOORI FINANCE INDONESIA cabang Yogyakarta, berdasarkan pasal 98 UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan : "Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan;"

Menimbang, bahwa pada persidangan Penggugat dan Kuasa Penggugat telah menunjukkan Surat Kuasa dari Jasin Hermawan dan Hady Sutiono selaku Direksi dari PT WOORI FINANCE INDONESIA Tbk yang berkedudukan di Jakarta telah memberikan Kuasa kepada Indra Hapsara dan Priyo Iskanto selaku Penerima Kuasa yang berkedudukan di PT WOORI FINANCE INDONESIA Tbk Cabang Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Nomor 0165/ WFI-VI/2023 dan Surat Tugas Nomor 0166/ WFI-VI/2023 tertanggal 13 Juni 2023 dimana Surat Kuasa tersebut yang pada pokoknya bahwa Indra Hapsara dan Priyo Iskanto agar dapat menghadap dan menghadiri semua persidangan di Pengadilan Negeri Kelas 1B Wates;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Indra Hapsara yang hadir dalam persidangan pertama atas dasar Surat Kuasa dari PT WOORI FINANCE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA Pusat yang berkedudukan di Jakarta tersebut telah menunjuk Kuasa Hukum yaitu MOHAMAD NOVWENI,S.H, 2. GYOVANI SARWOLFRAM,S.H 3. KRISTIN,S.H 4. ANDRI AAN,S.H.,M.H 5. FEBRIAWAN NUR RAHADI,S.H. Kelimanya Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Pada Kantor PANDAWA LAW FIRM baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama alamat kantor : Jl.Ki Hadi Sugito, Kelurahan Tayuban, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta 55655 Telp : 085728030198/08132866828 Berdasarkan Surat Kuasa bermaterai Cukup tertanggal 07 Juni 2023 dan surat Gugatan tertanggal 11 Juni 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dimana sebelum adanya Kuasa atau Surat Tugas dari PT WOORI FINANCE INDONESIA Tbk Pusat yang berkedudukan di Jakarta, PT WOORI FINANCE INDONESIA Tbk Cabang Yogyakarta senyatanya telah menunjuk Kuasa Hukum terlebih dahulu untuk mewakili dalam persidangan sehingga Surat Kuasa tidak sah yang mengakibatkan Legal Standing Penggugat (kedudukan hukum) yang mewakili PT WOORI FINANCE INDONESIA Cabang Yogyakarta tidak berhak mewakili sehingga gugatan yang diajukan oleh Kuasa yang tidak berhak gugatan mengalami cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana karena mengandung cacat formil, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima sehingga Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana dalam ketentuan Pasal 181 HIR;

Halaman 26 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang dianggap telah termasuk serta telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Memperhatikan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas, HIR, KUHPERdata, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023, oleh kami, Nurjenita, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Wates, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Edhi Yoga Sunarso, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates serta dihadiri oleh Pengugat serta Kuasa Penggugat dan dihadiri oleh Tergugat serta Kuasa Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Edhi Yoga Sunarso, S.H.,M.H

Nurjenita, S.H.,M.H

Halaman 27 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00

Biaya Proses Rp 75.000,00

Biaya Panggilan Rp 48.000,00

PNBP Rp 20.000,00

Redaksi Rp 10.000,00

Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp. 193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga
ribu rupiah)